

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori mendasar dari pendekatan bisnis perusahaan saat ini. Teori ini merupakan kombinasi dari teori organisasi, ekonomi, keputusan, dan sosiologi. Prinsip utama teori ini adalah bahwa harus ada hubungan kerja antara penanam modal dan pihak penerima kuasa (agen)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (principal/pemilik/pemegang saham) dan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (agen/direksi/manajemen). Jensen dan Meckling (1976) dan Qodriyah (2016) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu atau lebih pemilik/pemegang saham mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen. Di dalam kontrak kerja tersebut telah diatur mengenai wewenang dan tanggung jawab agen maupun pemilik/pemegang saham (Godfrey et al. dalam Primadita 2012).

Pemegang saham sebagai pemilik berkepentingan untuk mendapatkan imbal balik yang maksimal atas dana yang di investasikan, sementara manager sebagai pengelola berkepentingan untuk mendapatkan insentif yang tinggi atas pengelolaan dana tersebut. Akibatnya, pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan sering menimbulkan masalah.

Adanya perbedaan kepentingan tersebut sering kali memotivasi manajer untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, misalnya agen melakukan pemborosan dengan membeli gedung kantor, mobil perusahaan dan barang lainnya yang tidak dibutuhkan dengan menggunakan biaya milik pemilik/pemegang saham (Leilina, 2015). Di sisi lain, manajer memiliki informasi yang lebih banyak tentang kondisi perusahaan dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemilik/pemegang saham. Perbedaan level informasi tersebut menimbulkan terjadinya asimetri informasi. Scott (2009) yang dikutip dalam Primadita (2012) mengategorikan asimetri informasi menjadi dua jenis, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah jenis asimetri informasi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis atau transaksi yang potensial memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak lainnya. *Adverse selection* terjadi karena beberapa pihak, seperti manajer dan orang dalam (*insiders*) lebih memahami kondisi saat ini dan prospek di masa depan daripada investor eksternal. Situasi ini memungkinkan manajer dan orang dalam lainnya untuk memanfaatkan informasi yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi, yang dapat merugikan pihak eksternal. Dengan kata lain, masalah seleksi merugikan adalah masalah terkait komunikasi antara perusahaan dan investor eksternal. Keadaan ini memungkinkan manajer dan *insiders* lain mengeksploitasi informasi yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak luar. Dengan kata lain, masalah *adverse selection* merupakan masalah tentang komunikasi dari perusahaan terhadap investor luar. *Moral hazard* yaitu jenis asimetri informasi yang terjadi akibat adanya tindakan manajer yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham. Manajer atau pihak internal lainnya mungkin saja untuk melakukan tindakan yang melanggar kontrak perjanjian, tanpa sepengetahuan pemegang saham. Hal ini dikarenakan pemegang saham maupun kreditur tidak

mungkin untuk mengamati secara penuh kualitas tindakan manajer bagi mereka. Dengan kata lain, masalah *moral hazard* merupakan masalah asimetri informasi yang timbul akibat ketidakmampuan pemilik/pemegang saham untuk mengobservasi kinerja manajer dalam menjalankan kepentingan pemilik/pemegang saham.

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak principal (investor) dan agen. Keterkaitan antara teori keagenan dan kualitas audit sangat signifikan, karena teori ini dapat membantu seorang auditor sebagai pihak ketiga dalam memastikan kualitas audit. Teori keagenan memberikan pemahaman kepada auditor mengenai hubungan antara principal dan agen, yang pada akhirnya dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko keagenan yang mungkin mempengaruhi kualitas audit. (Syahrani, 2019).

Menurut Alfuzanni & Djamil, (2019) kualitas audit dapat dilihat dari tiga orientasi, yaitu orientasi masukan (*input orientation*), orientasi proses (*processes orientation*), dan orientasi keluaran (*output orientation*). Kualitas audit juga ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Auditor yang kompeten merupakan auditor yang mampu menemukan adanya pelanggaran dan dapat mengungkapkan pelanggaran tersebut. Audit yang berkualitas mampu mengurangi faktor-faktor ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Untuk meningkatkan kualitas audit, dilakukan langkah-langkah seperti meningkatkan pendidikan profesionalnya, mempertahankan independensi dalam sikap mental, menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan teliti, menyusun perencanaan pekerjaan audit dengan baik, memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik, dan membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan (Anggie, 2020).

Kualitas audit memiliki pengaruh bagi keberlangsungan perusahaan, karena para pemegang saham akan mempertimbangkan dan mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah dibuat oleh auditor. Dalam pemilihan kualitas audit yang sesuai dengan kriteria, kualitas audit juga mempengaruhi akuntan publik itu sendiri.

2.2 Kualitas Audit

Kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk mendeteksi dan melaporkan salah saji material dalam sampel yang diteliti selama proses audit (Vanstraelen, 2000). Kualitas audit itu ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise, bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi (Watkins et al., 2004). Sedangkan Wedemeyer (2010) berpendapat bahwa kualitas audit merujuk kepada tingkatan seorang auditor itu percaya bahwa laporan keuangan itu tidak mengandung salah saji setelah selesainya pekerjaan audit. Kualitas audit (*audit quality*) adalah sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam suatu sistem akuntansi klien (Tandiontong, 2016:80). Tidak hanya menemukan namun auditor harus melaporkan kesalahan sistem akuntansi maupun pelanggaran standar akuntansi yang berlaku. Kualitas audit dalam hal ini mengacu pada kredibilitas opini audit yang merupakan pengukuran tingkat pengguna kepercayaan tempat pada informasi yang diberikan oleh auditor. Kualitas audit biasanya terkait dengan kemampuan auditor untuk mengidentifikasi salah saji material dalam laporan keuangan dan kesediaan mereka untuk mengeluarkan laporan audit yang tepat dan tidak bias berdasarkan hasil audit.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem

akuntansi klien. Audit yang berkualitas memberikan jaminan keadilan informasi akuntansi bagi para pemangku kepentingan perusahaan (Kuntari dkk., 2017). Kualitas audit tidak hanya bicara soal adanya temuan, namun juga adanya tindakan atas temuan tersebut. Tindakan atas temuan dilakukan dengan cara pengungkapan audit. Pengungkapan yang dilakukan oleh auditor harus berdasarkan pada bukti yang relevan dan dapat diyakini kebenarannya serta dilakukan secara objektif. Kualitas audit dalam beberapa kali telah menjadi sumber dari kekhawatiran lokal, nasional dan global karena kebanyakan auditor tampaknya tidak akan melaksanakan tugas mereka secara mandiri (Patrick dan Vitalis, 2017).

2.3 Fee Audit

Menurut Agoes (2012) *fee* audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. *Fee audit* ditetapkan ketika sudah terjadi kontrak antara auditor dengan klien berdasarkan kesepakatan dan biasanya ditentukan sebelum memulai proses audit (Kurniasih & Rohman, 2014).

Agoes (2002) dalam Tarigan (2011) menyatakan bahwa sering terjadi pro dan kontra antar orang yang menginginkan audit *fee* dengan orang yang menolak adanya aturan yang membahas tentang audit *fee*, dan persaingan antar Kantor Akuntan Publik memiliki efisiensi yang bervariasi dan memiliki tingkat persaingan yang tinggi. Dengan demikian proses pengadaan jasa audit adalah suatu proses yang sistematis yang harus diputuskan oleh manajemen perusahaan dalam memilih auditor eksternal, kapan diperlukan audit eksternal dan berapa besar biaya jasa audit yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan audit yang berkualitas.

Dalam Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan dijelaskan bahwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Dalam menentukan keseluruhan imbalan jasa, Anggota yang bertindak sebagai pemimpin rekan pada Kantor Akuntan Publik dapat menggunakan beberapa metode sebagai kesepakatan KAP dengan entitas kliennya, di antaranya ;

- a. Jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang bersifat *lumpsum* di mana anggota dapat menggunakan perkiraan jam kerja tim perikatan yang dianggarkan untuk mengerjakan pekerjaan audit mulai dari tahap pra-perikatan hingga penyelesaian laporan.
- b. Imbalan jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personal atau komposit tim perikatan
- c. Imbalan Jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personal atau komposit tim perikatan dengan ditentukan jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dan entitas klien

Guna menghitung penggunaan jam kerja personal atau tim perikatan dalam setiap tahapan pekerjaan audit, institut memberikan ilustrasi Dasar Perhitungan Penetapan Imbalan Jasa KAP sebagaimana tercantum dalam Metode Penentuan Keseluruhan Imbalan Jasa.

Indikator batas bawah Imbalan Jasa per jam (*minimum hourly charge-out rates*) ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Ketentuan Fee Audit

Kategori	Junior	Senior	Supervisor	Manager	Partner
Wilayah	Auditor	Auditor			
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber, *website* Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Nilai tersebut dapat digunakan sebagai indikator minimal dapat digunakan sebagai acuan dalam penentuan imbalan jasa. Sesuai kondisi dan karakteristik yang berbeda-beda. Anggota dapat menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan di atas.

2.4 Audit Tenure

Audit Tenure adalah masa perikatan antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikan sebagai jumlah tahun hubungan auditor dan klien dalam perikatan audit (Sinaga, 2019). Al-Thuneibat dkk. (2011) menyatakan “hubungan yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan di antara keduanya dan akan menghalangi independensi auditor yang akan mengurangi kualitas audit”.

Menurut Hartadi (2012), *auditor tenure* adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 *audit tenure* identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20/2015 Pasal 11 di Indonesia membahas masalah pekerjaan auditor dengan pelanggan. Tidak ada lagi batasan bagi KAP, menurut peraturan ini. Selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut, pembatasan hanya berlaku bagi akuntan publik. Jika auditor tidak melakukan audit umum atas laporan keuangan entitas selama dua (dua) tahun buku, auditor dapat diberikan penugasan audit lain untuk klien tersebut. Pembatasan ini mencegah skandal akuntansi yang dapat membahayakan independensi dengan menjaga jarak antara auditor dan klien satu sama lain.

2.5 Afiliasi KAP

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 2011 pengertian KAP yaitu badan usaha yang memperoleh izin usaha dan dapat berbentuk perseorangan, persekutuan, perdata, firma, maupun bentuk usaha lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi 2 yaitu KAP *big four* dan KAP *non big four* (Sari dkk, 2019). Afiliasi KAP dinyatakan besar apabila tergolong ke dalam bagian KAP *big four*, karena KAP ini memiliki anggota yang lebih banyak, dan memiliki klien yang lebih besar daripada KAP *non big four*.

KAP yang berafiliasi dengan *big four* mempunyai kecenderungan yang lebih untuk dipilih oleh perusahaan besar untuk melakukan audit atas laporan perusahaannya (Sari dkk, 2019). Hal ini dikarenakan adanya harapan bahwa KAP yang berafiliasi dengan *big four* akan menghasilkan kualitas audit yang sama dengan KAP *big four* itu sendiri. Selain itu, motivasi yang dimiliki oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* lebih tinggi dalam melatih dan mempekerjakan auditor yang kompeten, karena KAP yang berafiliasi dengan *big four* mempunyai sumber daya keuangan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk melindungi reputasi yang mereka miliki di mata klien.

KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan KAP *big four* di antaranya:

1. KAP Imelda & Rekan – berafiliasi dengan *Deloitte Touche Tohmatsu*.
2. KAP Purwantono, Suherman & Surja – berafiliasi dengan *Ernest & Young*.
3. KAP Siddharta & Widjaja – berafiliasi dengan *Klynveld Peat Marwick Goerdeler*.
4. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – berafiliasi dengan *Pricewaterhouse Coopers*.

2.6 Penelitian terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil
1.	Pengaruh <i>Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016</i> (Sitta Darmaningtyas, 2018)	Variabel independen: <i>Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi KAP, Ukuran Perusahaan Klien</i> Variabel dependen: <i>Kualitas Audit</i>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2012-2016	Dari hasil pengujian hipotesis serta pembahasan ada beberapa simpulan yang dapat diambil oleh peneliti antara lain <i>Fee Audit</i> berpengaruh positif terhadap kualitas audit, <i>Audit Tenure</i> tidak berpengaruh negatif terhadap kualitas

				audit, Rotasi KAP tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit
2.	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , Rotasi Audit, dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 Maulana Eriesta, Laksito Hery (2021)	Variabel independen: <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , Rotasi Audit, Reputasi Auditor Variabel dependen: Kualitas Audit	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI tahun 2017-2019	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Fee Audit</i> , Rotasi Audit memiliki dampak positif signifikan terhadap Kualitas Audit. Berbanding dengan <i>Audit Tenure</i> dan Reputasi Auditor yang memiliki dampak negatif signifikan terhadap Kualitas Audit
3.	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , Rotasi Audit, dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur yang	Variabel independen: <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , Rotasi KAP, Variabel	Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	dasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dijelaskan peneliti, maka dapat

	terdaftar di BEI tahun 2017-2019 H Liestyoningrum, S Ngumar (2016)	dependen: Kualitas Audit	Periode 2015-2017	disimpulkan bahwa <i>Fee Audit, Audit Tenure</i> , dan Reputasi KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
4.	Pengaruh <i>Fee Audit, Audit Tenure</i> Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Rizki Wahyu Wulan Lutfi Yanti Et Al., 2018)	Variabel independen: <i>Fee Audit, Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor, Variabel dependen: Kualitas Audit	Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Fee Audit, Audit Tenure</i> , dan Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit
5.	Pengaruh <i>Fee Audit, Audit Tenure</i> Dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)	Variabel independen: <i>Fee Audit, Audit Tenure</i> , Reputasi KAP, Variabel dependen: Kualitas Audit	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Fee Audit, Audit Tenure</i> , dan Reputasi KAP berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit

	(Hariani Novrilia Et Al., 2019)			
6.	Pengaruh <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> Dan Rotasi Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021)	Variabel independen: <i>Fee Audit</i> , <i>Audit Tenure</i> , Rotasi Audit, Ukuran Perusahaan Variabel dependen: Kualitas Audit	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021	Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa <i>Fee</i> , <i>Audit Tenure</i> , Rotasi Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit. Rotasi Audit dan Ukuran Perusahaan juga berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Audit.

2.7 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.8 Pengembangan Hipotesis

2.8.1 Hubungan *Fee Audit* terhadap Kualitas Audit

Teori keagenan memiliki keterkaitan dengan keberadaan kontrak antara manajemen dan pemilik perusahaan. Teori ini melibatkan hubungan antara manajemen perusahaan dan auditor eksternal ketika membuat penilaian atas laporan keuangan yang mereka berikan. Hal ini terkait dengan teori biaya transaksi, dalam teori audit, biaya dalam proses audit berkaitan erat dengan upaya mengatasi asimetri informasi antara manajemen dan pemilik. Biaya audit merupakan bagian dari pengurangan asimetri informasi, karena tujuan audit adalah untuk memastikan kepastian dan kebenaran laporan yang diberikan oleh manajemen kepada perusahaan internal lain dan pihak eksternal. Dalam hal keagenan, auditor juga berhak untuk mempertahankan pendapatannya yaitu penetapan *fee audit* yang relatif besar untuk menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Penambahan biaya audit akan meningkatkan kualitas atau kualitas auditnya, karena upah auditor yang didapatkan dalam satu tahun serta perkiraan dana operasional yang diperlukan untuk melakukan aktivitas auditor tersebut diperkirakan akan

memperbaiki kualitas audit. Hal ini sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh auditor eksternal dalam menjalankan tugasnya, jika disediakan biaya yang maksimal maka *financial discovery* akan lebih mendalam. Hal ini menghasilkan kualitas yang lebih baik dan biaya yang besar untuk layanan sertifikasi. Begitu pula jika perusahaan dalam keadaan baik, maka manajer entitas yang realistis tidak menunjuk auditor yang berkualitas dan membayar biaya yang besar.

Fee Audit sangat penting dalam menentukan keakuratan akun keuangan perusahaan. Diharapkan auditor yang memenuhi syarat akan dapat menemukan dan melaporkan kondisi perusahaan yang negatif. *Fee Audit* yang tinggi meningkatkan ruang lingkup metode audit, memungkinkan kesalahan perusahaan klien diidentifikasi. Dengan ruang lingkup prosedur audit yang luas akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi dan hasil audit yang dihasilkan dapat dipercaya dan akurat (Chrisdinawidanty, 2016).

Penelitian Pramaswardana & Astika (2017) dan Ardani (2017) menyatakan bahwa memberikan *fee audit* yang banyak kepada auditor memang terbukti membuat auditor semakin rajin dan meningkatkan kinerjanya dalam bertugas, sehingga nantinya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai prosedur dan menghasilkan kualitas terbaik. Yanti (2018) menemukan hasil yang sama bahwa *fee audit* berpengaruh positif terhadap 20 kualitas audit. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H1: *Fee Audit* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.8.2 Pengaruh *Audit Tenure* terhadap Kualitas Audit

Menurut Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 20/2015 akuntan publik di Indonesia memberikan audit *service* maksimal 5 tahun berturut-turut kepada klien

yang sama, sedangkan untuk KAP dalam melakukan audit sebuah perusahaan sudah tidak dibatasi lagi. Maka dengan masa waktu yang terlalu panjang dapat menyebabkan penurunan kualitas audit akibat turunnya independensi seorang auditor. *Audit tenure* yang memiliki jangka waktu panjang menyebabkan hubungan auditor dengan klien menjadi tidak sehat karena adanya hubungan akrab yang akan mengakibatkan independensi auditor menurun.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang sudah dijelaskan, dengan adanya *audit tenure* yang terlalu lama akan mengganggu objektivitas dalam pekerjaan auditor. Dalam hal ini, teori diperkuat penelitian yang telah dilakukan oleh

Prasetia & Rozali (2016) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dengan pedoman dari penelitian Prasetia & Rozali (2016) maka hipotesis yang diberikan adalah:

H2: *Audit Tenure* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit

2.8.3 Pengaruh Afiliasi KAP terhadap Kualitas Audit

KAP yang berafiliasi dengan *big four* lebih memiliki kecenderungan untuk dipilih oleh perusahaan besar untuk melakukan audit atas laporan perusahaannya (Sari dkk, 2019). Hal ini dikarenakan adanya harapan bahwa hasil audit yang diberikan oleh KAP yang berafiliasi dengan *big four* akan memberikan hasil dengan kualitas yang sama dengan KAP *big four* itu sendiri.

Kepercayaan diri KAP *big four* lebih tinggi dalam mengungkapkan kecurangan-kecurangan yang ada, karena KAP *big four* memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menghadapi risiko proses pengadilan dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Selain itu, KAP *big four* juga memiliki standar yang tinggi dalam merekrut auditor mereka. Kemudian, motivasi yang dimiliki oleh KAP

yang berafiliasi dengan *big four* lebih tinggi dalam melatih dan mempekerjakan auditor yang kompeten, karena KAP yang berafiliasi dengan *big four* mempunyai sumber daya keuangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan KAP yang tidak berafiliasi dengan *big four*. Hal ini merupakan bentuk kewaspadaan dalam menjaga reputasi yang mereka miliki.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan yaitu, KAP yang berafiliasi dengan *big four* mempunyai kesempatan lebih besar dalam memperoleh hasil kualitas audit yang tinggi.

Penelitian oleh Purnamasari dan Negara (2019) menunjukkan hasil afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

H3: Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit